

# KONFLIK AGRARIA, PEREMPUAN DAN KEMISKINAN DI DESA

Abdur Rozaki  
UIN Sunan Kalijaga  
rozaki75@gmail.com

## *Abstract*

*This article examines the agrarian conflict which caused the misery of farming families, particularly women in developing a livelihood in the village. Agrarian conflicts, as a result of customary land conversion to state land (negeranisasi tanah adat), should be solvable through the agrarian reform policies which is supported by the political momentum of decentralization and the issuance of the Village Act which gives village more opportunities to regain control of land assets. However, the practice in East Lombok showed that local government tends to give land occupation permits to private investors rather than implement agrarian reform policy that gives more justice to develop a more independent and prosperous. rural economy.*

**Keywords:** Agrarian conflict, human rights, family and women

## **Pendahuluan**

Upaya pemerintah untuk mewujudkan desa mandiri, sangat terkait pula dengan adanya kapasitas dan kewenangan yang dimiliki desa. Kapasitas dan kewenangan desa menjadi tolak ukur seberapa besar dapat digunakan untuk mengelola aset dan sumber daya alam yang berada di lingkungan desa. Jika desa-desa yang selama ini memiliki sejarah asal usul sosial, sebagai bagian dari entitas masyarakat hukum adat, dapat mengklaim kembali tanah-tanah ulayat yang pernah lepas sebagai bagian penting dari aset desa, maka masyarakat desa akan dapat terbantu mengatasi keterbatasan lahan dalam mengembangkan keberlanjutan sumber penghidupannya. Kapasitas desa untuk menjadi mandiri dalam membangun kesejahteraan warganya akan lebih terberdayakan dengan kembalinya aset desa berdasarkan hak asal usul, sebagaimana semangat yang diusung melalui terbitnya UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwasannya sejak zaman kolonial sampai dengan Indonesia merdeka, terjadi klaim kepemilikan aset desa, terutama tanah ulayat yang selama ini melekat dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Aset desa berupa tanah ulayat mengalami marginalisasi melalui reklamings

sepihak rezim politik yang ada. Tanah-tanah ulayat yang selama ini eksistensinya hanya sebatas pengakuan kultural, dengan luasan dan batasan kepemilikan lahan yang tidak pernah terigister ke dalam dokumen formal pemerintahan, menjadi pintu masuk pemerintahan kolonial dan juga pemerintahan baru pasca kemerdekaan melakukan reklamings sepihak yang merugikan masyarakat adat. Potret peristiwa semacam ini di sepanjang sejarah menjadi arena konflik yang hampir tak berkesudahan antara warga masyarakat adat dengan rezim pemerintahan yang ada.

Dengan terbitnya UU Desa, yang di dalamnya memuat asas pengakuan (rekognisi) dan aset desa, terutama pasal 76 yang di dalamnya menyatakan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa dan aset lainnya milik desa. Melalui pasal ini muncul pertanyaan, seperti apakah substansi UU Desa ini diterjemahkan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintahan desa? Dapatkah desa memiliki jalan kembali untuk menelusuri jejak aset berupa tanah ulayat yang lepas kembali kepangkuannya? Pertanyaan ini memiliki relevansi strategis karena adanya perbaikan kesejahteraan di desa, sangat terkait pula dengan adanya akses kepemilikan dan pengelolaan lahan berupa

tanah, sebagai sumber penghidupan utama, baik itu untuk lahan pertanian, perkebunan dan untuk fasilitas umum sebagai penopang kesejahteraan hidup lainnya.

Beberapa pertanyaan penting di atas, ditelusuri melalui *field work* atau riset lapangan selama delapan hari, yakni dari tanggal 13 sampai dengan 20 Desember 2015. Selama riset lapangan, selain melakukan observasi, juga melakukan wawancara dengan para informan di lingkungan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, organisasi masyarakat sipil dan warga perempuan sebagai bagian dari kelompok rentan di desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur. Sebelum dan sesudah *field work* untuk mempertajam temuan studi, juga melakukan studi pustaka, *collecting* dan analisis dokumen pemerintahan dan berita media yang relevan dengan topik studi.

Kabupaten Lombok Timur dipilih sebagai lokasi riset ini karena asal usul sosial desa-desanya memiliki kaitan dengan desa adat masyarakat suku sasak. Masyarakat suku sasak sebagai penghuni asli di kepulauan Lombok memiliki sejarah yang panjang dalam pengelolaan tanah ulayat sebagai bagian dari aset desa. Sebagaimana konflik-konflik tanah ulayat lainnya di banyak tempat di Indonesia, kabupaten ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan konflik agraria. Hal inilah yang membuat lokasi riset ini memiliki relevansi untuk ‘menguji’ seberapa dalam pemaknaan atas sejumlah substansi pasal-pasal di dalam UU Desa, khususnya menyangkut aset desa, terkait dengan respon kebijakan pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Pasca UU Desa, pemerintah desa sendiri dituntut untuk melakukan berbagai terobosan, terutama untuk mengatasi problem kemiskinan, memberi perhatian secara serius terhadap kelompok rentan, seperti kaum perempuan dalam mengembangkan sumber penghidupan di desa.

Desa Lendang Nangka dipilih sebagai *case study* dalam riset ini karena desa ini memiliki sejarah panjang sebagai desa adat, meski kini mengalami transformasi sosial sebagai desa modern. Hal ini terlihat dari pengaturan atas desa tak lagi banyak bersandar pada pranata adat terkait urusan tata kelola pemerintahan desa.

Pada era reformasi, desa memiliki inovasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa demokratis dan komitmen mengembangkan perekonomian desa melalui BUMDes. Pasca UU Desa, Desa Lendang Nangka melakukan musyawarah desa (Musdes) memilih BUMDes sebagai institusi dalam mengelola urusan air dan simpan pinjam sebagai permodalan warga desa.

### Sekilas Profil Wilayah

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.679,88 km<sup>2</sup>, dengan rincian luas daratan 1.605, 55 km<sup>2</sup> (59,91%) dan luas lautan mencapai 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09 %). Wilayah untuk kawasan utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara dan sebelah timur berbatasan dengan dengan Selat Alas.<sup>1</sup>

Potensi kewilayahannya sangat kaya akan kandungan sumber daya alam, misalnya untuk kawasan daerah lautnya, dapat dikembangkan pembudiyaaan rumput laut dan kerang mutiara. Kerang mutiara yang selama ini sebagai ikon produk lokal NTB yang level nasional bahkan sampai ke manca negara, salah satu pembudiyaaannya berada di Lombok Timur. Panorama pasir putih pantai yang indah berjejeran mengelilingi bibir laut wilayah ini, seperti Pantai Kaliantan. Kawasan pantai wilayah ini dapat menarik magnet kunjungan pariwisata, seperti ikon-ikon wisata pantai yang lebih dulu berkembang pesat di wilayah Senggigi Kabupaten Lombok Barat.

Begitu juga dengan potensi perekonominan di wilayah daratannya, karena wilayah ini juga berada di daerah lereng kaki Gunung Rinjani, khususnya di Kecamatan Sembalun, sudah sejak zaman kolonial menjadi pusat agro industri untuk tanaman pertanian seperti kopi, stroberi, tomat, wortel, kentang dan jenis tanaman

---

<sup>1</sup> Pada bagian profil wilayah ini sebagian besar didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2013-2018.

lainnya yang dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Begitu juga dengan daerah selatan, dengan curah hujan yang rendah sangat cocok untuk tanaman tembakau jenis virginia yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada investor yang membangun pabrik rokok dari jenis tembakau virginia.

Gambar 1:  
Peta Lombok Timur dan Kawasan NTB



Sumber : RPJMD Lombok Timur, Tahun 2013-2018.

Untuk pembagian dan jumlah administratif pemerintahan, Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 Kecamatan, 254 desa/kelurahan dengan rincian sebanyak 239 desa dan 15 kelurahan. Jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada data BPS tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 1.105.582 jiwa dan kepadatan 688,6 jiwa/km<sup>2</sup>, dan pada tahun 2012 jumlah penduduk melonjak tajam mencapai 1.123.488 jiwa, dengan komposisi laki-laki: 519.898 (46,55%) jiwa dan perempuan: 596.847 (53,45%) jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan memperhatikan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan, maka dari tahun ke tahun ketersediaan ruang warga untuk pemukiman dan akses lahan sebagai sumber penghidupan semakin terbatas.

Secara umum lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan utama terbagi ke dalam empat kategori, yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa lainnya. Komposisi dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bekerja di keempat sektor tersebut jumlahnya

cukup dinamis. Sebagaimana tabel berikut ini menunjukkan jumlah warga yang bekerja di empat bidang pekerjaan dan prosentase jenis kelaminnya.

Tabel 1:  
Lapangan Pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	43,16	35,21	39,60
2	Industri pengolahan	8,77	15,17	11,60
3	Perdagangan	13,06	33,52	22,21
4	Jasa-jasa	20,16	14,76	17,80

Sumber: RPJMD Lombok Timur, Tahun 2013-2018.

Dengan memperhatikan tabel di atas, komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian paling besar, yakni 39,60 persen, dengan rincian laki-laki lebih besar, yakni 43,16 persen dibandingkan perempuan sebesar 33,21 persen. Urutan setelah sektor pertanian, yakni perdagangan sebesar 22,21 persen, dengan rincian perempuan lebih dominan persentasenya yakni sebesar 33,52 persen dibandingkan laki-laki hanya 13,06 persen. Prosentase ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih pandai berdagang dan laki-laki lebih kuat bertani. Urutan berikutnya, yakni jasa-jasa sebesar 17,80 persen, dengan rincian laki-laki sebesar 20,16 persen dan perempuan 14,76 persen dan terakhir industri pengolahan sebesar 11,60 persen, dengan komposisi perempuan lebih banyak, yakni sebesar 15,17 persen dan laki-laki sebesar 8,77 persen. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan di Lombok Timur lebih pandai dalam berdagang dan bekerja di industri olahan, dibandingkan dengan laki-laki yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan jasa.

Luas lahan pertanian (sawah) 45.317 hektar atau 25,1 % dari luas wilayah Lombok Timur, dengan kepemilikan lahan warga rata-rata hanya 0,2 hektar sampai 0,5 hektar. Dengan luas kepemilikan lahan ini tergolong kecil sehingga warga harus menyambung kebutuhan hidup dari sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa lainnya. Luas kepemilikan lahan yang sempit dan ketergantungan input pertanian pada produk pasar (koorporasi pertanian),

seperti bibit, pupuk dan pestisida pembunuh hama membuat sektor pertanian sangat tidak kompetitif untuk membuat warga desa berdaya dan pada akhirnya kesulitan pula memandirikan desa, ketika pembangunan desa masih identik dengan sektor pertanian.

Kecilnya kepemilikan lahan pertanian warga yang tidak mencapai rata-rata 1 hektar dapat ditelusuri juga dari adanya konflik agraria yang muncul sejak zaman kolonial Belanda dan kegagalan pemerintahan baru pasca kemerdekaan dalam menerapkan Undang-Undang reformasi agraria. Kondisi tata kelola agraria semakin rusak dan merugikan warga desa saat Orde Baru membuat kebijakan tidak lagi menerapkan reformasi agraria dan penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui UU No. 5 tahun 1979 yang berimplikasi pada proses mengalienasi struktur hukum adat di dalam masyarakat. Aset Desa yang sebagian besar dalam perlindungan hukum adat, banyak mengalami pelepasan oleh otorisasi negara yang mengabaikan peran hukum adat terkait irisannya dengan aset desa. Lombok Timur juga terkena dampak pemberlakuan kebijakan tersebut sehingga banyak aset tanah ulayat yang lepas kepemilikannya dari tangan komunitas masyarakat adat.

### Kebijakan Agraria dan Krisis Aset Desa

Kebijakan agraria yang berimplikasi terhadap kondisi krisis aset desa berupa tanah sebagai lahan garap untuk sumber penghidupan di Lombok Timur, dapat dibagi ke dalam tiga fase dengan beragam aktor yang di dalamnya terlimbat konflik. Fase *pertama*, pada era kolonialisme, disertai adanya konflik lahan antara masyarakat adat Sasak di Sembalun kawasan kaki lereng Gunung Rinjani dengan pemerintah Hindia Belanda. *Kedua*, marginalisasi adat dan konflik lahan antara warga masyarakat dengan pemerintah Orde Baru. *Ketiga*, pada era reformasi, kondisinya menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih beragam aktor, baik warga masyarakat, pemerintah pusat, daerah dan investor atau perusahaan swasta. Pola konfliknya, ada yang memperhadapkan antara warga masyarakat dengan pemerintah, warga masyarakat dengan investor-koorporasi, antara pemerintah pusat dan daerah, serta

antara pemerintah daerah dengan investor-koorporasi. Ketiga pendulum fase konflik agraria ini akan dipaparkan untuk memperjelas peta permasalahan terkait dengan kebijakan agraria yang berimplikasi terhadap krisis aset desa.

**Pertama, fase kolonialisme Belanda.** Kebijakan agraria melalui negaranisasi tanah adat terjadi di kawasan Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Masyarakat adat kemangkuan tanag Sembahulun yang berada di kawasan desa di lereng kaki Gunung Rinjani ini memiliki luas wilayah kemangkuan 13.633 hektar, yang dirinci dalam ketegori lahan basah seluas 458 hektar, lahan kering seluas 960 hektar dan untuk pemukiman, seluas 97 hektar yang dihuni oleh penduduk sekitar 12.000 jiwa. Warga desa mayoritas mata pencahariannya 70 % sebagai petani, buruh tani sebanyak 20%, pedagang sebanyak 5%, pegawai sebanyak 5%.

Masyarakat adat Sembahulun mulai membangun pemukiman pertama di lereng kaki Gunung Rinjani, sejak abad ke-13 yang dikenal sebagai desa Baleg. Mereka dikenal memiliki kepercayaan adat yang sangat kuat dalam mengatur struktur harmoni antara manusia, alam dan sang pencipta melalui sistem adat kepercayaan wetu telu. Pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi pengelolaan lahan masyarakat adat, membatasi aktivitas warga di daerah lereng Gunung Rinjani. Pemerintah Hindia Belanda mengklaim secara sepihak penguasaan tanah ulayat dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor 15 Staastblad/Nomor 77, Tanggal 12 Maret 1941 dengan menjadikan hutan di kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan Suaka Marga Satwa.<sup>2</sup>

**Kedua, fase Pemerintah Orde Baru.** Orde Baru meyakini kebijakan ekonomi melalui strategi industrialisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan baru bagi warga desa terserap di sektor industri

---

<sup>2</sup> Yamni, Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa, *Working Paper Sajogyo Institute*, No. 3 Tahun 2015.

yang tumbuh. Disinilah kemudian rezim Orde Baru mengabaikan redistribusi aset untuk mensejahterakan warga desa melalui *land reform*, sebagaimana amanah UUPA Tahun 1960.<sup>3</sup> Orde Baru memandang masyarakat hukum adat sebagai penghalang kebijakan pembangunan yang dijalanannya. Oleh sebab itu, pembangunan yang dijalankan dengan pendekatan stabilitas keamanan yang represif dan korporatis untuk menaklukkan aspek politik kritis desa dengan menerbitkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Disinilah, awal mula berlangsungnya penyeragaman struktur pemerintahan desa di Indonesia. UU ini menghilangkan aspek keragaman budaya dan lokalitas lainnya di dalam masyarakat.

Melalui UU di atas, Orde Baru secara sistematis meminggirkan pengaruh kepemimpinan adat dan menghadirkan secara lebih kuat kepemimpinan birokrasi desa. Birokrasi pemerintah mulai terus menerus melakukan intervensi dan merecoki otoritas adat di desa, seperti menyita lahan-lahan komunal yang selama berabad-abad diatur di bawah yuridiksi adat. Di banyak tempat di Lombok, konflik-konflik antara tokoh adat informal-tradisional dengan pejabat pemerintah sebagian besar berkisar pada pengambil alihan tanah komunal, tanah ulayat penduduk asli.<sup>4</sup>

Pengaruh dan kontrol birokrasi yang semakin kuat atas masyarakat, membuat Orde Baru melanjutkan proyek kebijakan kolonialisme, yakni melakukan negaranisasi dan penghancuran memori historis masyarakat adat. Di Lombok Timur, secara khusus rezim Orde Baru melalui Surat Pernyataan MENHUT RI Tahun 1990 menyatakan secara sepihak bahwa kawasan Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dampak kebijakan diberlakukannya TNGR atas hutan adat masyarakat Sembalun, dari sisi spiritual, makin mengalienasikan hubungan mistis antara warga dengan hutan.

---

<sup>3</sup> Sediono Tjondronegoro, *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia* (Bandung: Akatiga, 2008), 44.

<sup>4</sup> Erni Budiarti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 242.

Sedangkan secara ekonomi, adanya pembatasan akses ke hutan, membuat 1.600 KK masyarakat tak lagi bisa mengakses pengelolaan lahan untuk bertanam cengkeh, kakao, kopi, durian, panili, kayu. Jika warga tetap menanam, tanamannya dirusak dan mereka juga diusir oleh petugas TNGR.

Praktek negaranisasi tanah adat membuat Orde Baru begitu mudahnya merubah status tanah adat menjadi tanah negara dan dikonsesikan pada perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU). Sebagaimana yang dialami oleh PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE), dibawah pimpinan Ibu Tien Soeharto, pada tahun 1988 memperoleh konsesi HGU di atas lahan hak ulayat masyarakat seluas 155,6 hektar. Pada tahun 1989 kembali memperoleh konsesi lahan HGU di atas pemukiman penduduk seluas 183 hektar. Penguasaan lahan PT. SKE terus bertambah sampai dengan luasan 555 hektar.

Tidak semua lahan dikuasai oleh PT. SKE diolah menjadi lahan produktif, terdapat 185 hektar lahan itu pada tahun 1999 HGU nya beralih pada PT. Sampoerna Agro yang digunakan sebagai areal pembangunan Green House Hortikultura untuk pasar ekspor, meski prakteknya juga untuk pasar lokal. Sisa lahan lainnya menjadi lahan PT. SKE lainnya menjadi lahan tidur. Sejak tahun 1995, warga empat desa di Kecamatan Sembalun menggarap lahan tidur seluas 225 hektar PT. SKE itu untuk bercocok tanam, sampai kemudian muncul keributan pada tahun 2013, saat perusahaan melakukan pematokan kembali lahan yang digarap warga dan meminta warga untuk tidak lagi menggarap lahan tersebut. Warga yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut menjadi marah dan melakukan demonstrasi di Kantor Kecamatan Sembalun (4/11).

Selain itu, kasus lain yang menimpa sekitar 200 warga Sembalun Lawang adalah adanya proyek penanaman kopi Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Lombok Timur yang melibatkan kerjasama dengan warga. Proyek yang berlangsung pada tahun 1980 itu berakhir tragis, yakni ditandai oleh pengambil alihan lahan milik warga, karena dianggap berhutang atas kegagalan panen kopi yang ditanam. Tanah seluas tiga hektar milik

Bapak Mulyono dan rekan-rekannya yang lain juga diambil oleh pihak Dishutbun. Akibat kasus ini, banyak warga menjadi miskin sehingga mengirimkan anak perempuannya menjadi TKI di luar negeri untuk menopang keberlangsungan hidup keluarganya.<sup>5</sup>

Pada akhir tahun 2014, KOMNAS memediasi kasus dengan dengan cara mengadakan pertemuan antara warga dengan pihak Pemerintah Daerah, terutama Dishutbun. Berdasarkan atas temuan awal keterangan umum inkuiri nasional tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya di kawasan hutan Indonesia, dalam kasus yang dialami warga Sembalun ini, KOMNAS HAM meminta pihak pemerintah daerah untuk mengembalikan tanah warga dan segera mengeluarkan Perda yang terkait dengan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.<sup>6</sup>

**Ketiga, fase pemerintahan reformasi.** Hampir secara keseluruhan para kepala daerah di Lombok Timur tidak memiliki visi dalam menyelesaikan konflik agraria di masa sebelumnya yang terus menggantung hingga kini. Bahkan para kepala daerah di era reformasi ini makin gencar melakukan komersialisasi lahan untuk investasi yang kadang saling beradu kepentingan satu sama lain sehingga memunculkan pula ketidakpastian iklim investasi di daerah, seperti dalam kasus yang dialami PT. Eco Solution Lombok (ESL).

Pada tahun 2013, di era kepemimpinan Bupati Sukiman Azmi, PT ESL, perusahaan yang dimiliki investor asal Swedia ini memperoleh izin investasi di kawasan hutan Tanjung Ringgit seluas 339 hektar, dengan nilai investasi sebesar Rp. 5 triliun. Di lokasi itu, PT. ESL berencana untuk membangun hotel berwawasan lingkungan. Saat terjadi pergantian Bupati, dari Sukiman kepada Ali Bin Dahlan, pada Oktober 2014, Bupati Ali Bin Dahlan mencabut izin tersebut dan memberikan izin

kepada empat perusahaan baru, yakni PT. Palamarta Persada, PT. Lombok Saka, PT. Tanah Hufadan PT. Ocean Blue di atas lahan izin prinsip dan izin usaha pengelolaan jasa lingkungan yang sebelumnya dimiliki oleh PT. ESL.<sup>7</sup> Kontan saja konflik muncul di publik yang melibatkan PT. ESL, pemerintah pusat dengan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan.

Lahan kawasan PT ESL yang juga berada di sekitar hutan sekaroh ini juga sebelumnya telah memunculkan konflik lahan antara warga dengan PT. ESL, juga antara BPN dan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur karena 7 orang yang memiliki sertifikat milik pribadi yang terdapat di kawasan hutan lindung Sekaroh atas nama; 1. Mashur, SE, 2. L. Maspuashari, 3. L. Musafa, 4. L. Supirman SH, 5. Amaq Sandri, 6. H. Husin Afandi dan 7. Nyonya Indra Wahyu, dengan luas ketujuh sertifikat itu mencapai lebih dari 20 ha yang dikeluarkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Lombok Timur pada tahun 2001 dan awal tahun 2002, sebenarnya adalah tanah negara. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur juga kaget dengan temuan ini dan meminta pihak BPN untuk mencabut kepemilikan lahan atas 7 orang yang memiliki sertifikat di lahan negara tersebut.<sup>8</sup>

Pada tanggal, 24 Oktober 2015 juga muncul ketegangan baru di masyarakat, yakni seusai terjadi kebakaran di kawasan TNGR, sebulan berikutnya Warga masyarakat dan Kepala Desa Jurang Koak Desa Bedidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur melakukan klaim lahan sebagai hutan adat dan berdemonstrasi di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang menimbulkan konflik dengan petugas BTNGR. Polisi terlibat melakukan pencegahan konflik yang lebih parah, meski akan membuat kebijakan untuk menjadikan aktor penggerak demonstrasi warga sebagai tersangka.<sup>9</sup> Kasus ini hingga kini

<sup>5</sup> <http://www.mongabay.co.id/2014/12/05/ada-apa-dengan-adat-sajang-di-lereng-rinjani-bagian-ii/>, diakses tanggal, 18 Januari 2016.

<sup>6</sup> [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/temuan%20awal%20inkuiri%20adat\\_lombok.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/temuan%20awal%20inkuiri%20adat_lombok.pdf), diakses tanggal, 19 Januari 2016

<sup>7</sup> <http://www.kpk-news.com/tidak-lanjut-kasus/bupati-lotim-syaratkan-setor-miliaran-rupiah-dengan-dalih-dana-keseriusan-investasi/>, diakses tanggal, 18 Januari 2016.

<sup>8</sup> <http://dutaselaparang.com/?p=197>, diakses tanggal, 18 Januari 2016.

<sup>9</sup> <http://mandalika.com/index.php/2015/12/15/polda-segera-tetapkan-tersangka/> diakses tanggal, 18 Januari 2016., <http://lomboktoday.co.id/20151024/>

terus berlangsung dan belum menemukan titik temu. Pihak TNGM mulai melunak dengan tawaran kemitraan pengelolaan lahan, namun warga masyarakat tetap bersikeras mengatakan bahwa lahan yang dikuasai TNGR itu tanah milik adat dan tetap ingin menggarap lahan tersebut untuk bercocok tanam. Konflik semacam ini tentu seperti bara api dalam sekam, yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali jika momentumnya tiba.

Dengan memperhatikan kebijakan agraria yang menciptakan praktek negaranisasi tanah adat, desa mengalami krisis aset berupa lahan untuk pertanian, perkebunan dan untuk fasilitas publik lainnya. Sumber kehidupan warga yang sangat tergantung pada lahan yang cukup untuk bercocok tanam semakin hari tak dapat diandalkan sebagai sumber kehidupan utama. Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, lahan untuk bercocok tanam yang semakin menipis dari tahun ke tahun, hadirnya era baru kebebasan politik di era reformasi kembali memunculkan memori lama tentang hak asal muasal tanah adat yang lepas oleh praktek negaranisasi tanah adat. Konteks semacam ini memungkinkan adanya ke kembali kesadaran dan gerakan untuk melakukan klaim lahan di sekitar kawasan TNGR, baik dengan cara demonstrasi ataupun berupa pendudukan lahan.

Tarik menarik antara kekuatan yang memberikan kembali ruang sosial atas eksistensi masyarakat hukum adat dengan mereka yang ingin mengubur entitas adat sebagai bagian dari masa lalu masih terus bergemuruh. Adanya krisis politik pada tahun 1998, yang mengakhiri rezim Orde Baru memberi jalan pada kekuatan politik yang selama ini bersimpati pada pengabaian hak-hak politik dan budaya masyarakat adat kembali membicarakan rumusan konstitusi negara untuk tidak lagi mengintervensi kepemilikan aset adat dengan cara sewenang-wenang. Kekuatan politik yang bersimpati pada adat ini terlihat dengan munculnya dua produk hukum yang lahir di awal pemerintahan reformasi.

Pertama, Amandemen kedua UUD 45 Tahun 2000 pasal 18b mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Kedua, UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 6, di dalamnya menyebut bahwa hak ulayat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat, layak diakui dan dilindungi. Disisi yang lain, munculnya era reformasi juga hukum mendorong munculnya kekuatan baru di tingkat masyarakat sipil yang peduli terhadap hak-hak masyarakat adat dengan mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melalui Kongresnya pertama yang diadakan di Jakarta, pada 15-22 Maret 1999 dan Kongres kedua yang berlangsung pada bulan September 2003 di Nusa Tenggara Barat. Kongres kedua ini merupakan puncak yang menegaskan posisi masyarakat hukum adat terhadap negara melalui slogan, "jika negara tidak mengakui kami (masyarakat hukum adat), maka sebaliknya kami (masyarakat hukum adat) juga tidak mengakui negara". Kongres AMAN memunculkan kembali memori lama yang seolah ingin dilupakan atas praktek negaranisasi tanah adat.

Namun sayangnya, praktek pencaplokan lahan atas tanah-tanah adat di era reformasi masih terus saja berlangsung. Konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan swasta yang memperoleh izin lahan dari pemerintah masih terus berlangsung tanpa dapat dihentikan. Kasus lama belum mendapatkan penyelesaian, kasus baru datang silih berganti. Daniel Fitz Patrick, memberi penjelasan mengapa dua produk hukum yang bersimpati pada hak-hak masyarakat hukum adat ini seolah mati suri dan sulit untuk diimplementasikan. Menurut Patrick<sup>10</sup> karena adanya faktor subordinasi dan pengabaian, baik itu karena warisan produk kolonial, yakni UU Agraria th 1870, terutama pasal 1 yang menganggap semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai tanah *eigendom* berada dalam kekuasaan domain negara. Hampir semua tanah ulayat tidak bisa dibuktikan secara tertulis, terigister dalam dokumen sehingga pemerintah kolonial

---

[pejuang-tanah-adat-tolak-tawaran-tngr.html](#), diakses tanggal, 18 Januari 2016.

<sup>10</sup> Daniel Fitz Patrick, Tanah, Adat dan Negara di Indonesia Pasca Soeharto, dalam *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor & KITLV, 2009), 144-147.

banyak melakukan klaim sepihak atas tanah adat. Kebijakan subordinasi tanah ulayat juga dilakukan oleh UU PA tahun 1960, pasal 3 di dalamnya menyebutkan bahwa hak ulayat/ hak yang tanpa diakui sepanjang kenyataannya masih ada, tetapi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Kalimat atas nama kepentingan nasional inilah yang kemudian menjadi legitimasi pengabaian hak-hak yang dimiliki masyarakat adat.

Era desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan beberapa kewenangan daerah yang mestinya digunakan sebagai kekuatan oleh para kepala daerah untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terdapa di wilayahnya, justru kebanyakan kepala daerah tidak memiliki visi populis untuk menyelesaikan konflik agraria. Malahan, dengan kewenangan yang dimiliki atas pemberian izin pembukaan lahan, pemberian izin lokasi pembangunan, mengatur pengadaan lahan untuk pembangunan makin menciptakan komersialisasi lahan untuk investasi yang memunculkan konflik baru di tengah masyarakat, sebagaimana kasus-kasus yang terurai di atas sebelumnya. Para kepala daerah sibuk memperkaya diri dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, melakukan komersialisasi lahan dan aset daerah lainnya dengan mengabaikan penanganan konflik agraria yang berkembang di masyarakat.

Spirit desentralisasi dengan adanya kewenangan daerah, sebenarnya mengusung makna kepemimpinan lokal yang responsif untuk mengatasi berbagai permasalahan warga, sehingga negara lebih aktif hadir dalam memberi perlindungan dan pelayanan ke arah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Justru yang terjadi sebaliknya, warga menghadapi beban baru karena pemimpin daerah lebih sibuk memberikan pelayanan dan perlindungan pada investor atau korporasi melalui pemberian izin penguasaan lahan tanpa batas, di tengah makin lemahnya akses

penguasaan warga untuk bertani atau berkebun lainnya. Kondisi semacam ini sepertinya menjadi trend nasional, jika melihat data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebanyak 56 persen aset berupa properti, tanah dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Hal ini diperkuat pula oleh hasil sensus pertanian 2013, sekitar 14, 25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar perkeluarga. Sedangkan skala ekonomi keluarga tani dapat hidup layak, jika memiliki penguasaan lahan seluas 2 hektar.

### **Kebijakan Kabupaten Pasca UU Desa**

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang secara sistematis melakukan pengalihan tanah adat menjadi tanah negara, hanya menyisakan tanah pecatu sebagai bagian dari aset desa. Tanah pecatu memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatan kepala desa atau perangkat desa. Meski sifat kepemilikannya hanya sementara dan tidak dapat diperjual belikan. Misalnya, jika seseorang sudah tidak lagi menjabat sebagai kelapa desa maka tanah pecatu tidak lagi dapat dikuasai fungsi penggunaannya, dan beralih tangan kepada kepala desa yang baru menggantikannya. Tanah pecatu atau nama lain tanah lungguh dalam masyarakat Jawa, merupakan bentuk imbalan penghasilan kepala desa.

Pada pemerintahan era reformasi, di Lombok Timur tanah pecatu ini sempat ditarik kepemilikannya oleh kabupaten. Namun, seiring dengan lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa, yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa aset yang dimiliki desa yang sebelumnya diambil alih oleh kabupaten harus dapat diserahkan kembali kepemilikannya kepada desa, kecuali di atas tanah tersebut sudah dibangun fasilitas umum seperti gedung sekolah atau puskesmas. Berdasarkan amanah undang-undang desa ini, Kabupaten Lombok Timur membuat keputusan Bupati No. 188.45/319/PPKA/2014, yang di dalamnya berisi tiga hal penting, yakni:

*Pertama*, mengembalikan tanah pecatu desa yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa. *Kedua*, setelah tanah tersebut dikembalikan

<sup>11</sup> Adanya devolution of power melalui beberapa kewenangan daerah merupakan substansi utama desentralisasi. Lihat, B. Smith, *Decentralization: the territorial dimension of the state* (London: Asia Publishing House, 1985).

pada desa, selanjutnya pemerintah desa berkewajiban menetapkan tanah pecatu desa menjadi kekayaan desa dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengembalian tanah pecatu dimaksud dikecualikan terhadap tanah pecatu yang sebelumnya telah dilakukan pemindah-tanganan sesuai peraturan perundang-undangan dan tanah pecatu yang telah menjadi fasilitas umum. Keputusan Bupati Moch Ali Bin Dachlan ini berlaku setelah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2014 sebagai respon atas pemberlakuan UU Desa<sup>12</sup> dan disusul kemudian dengan SK Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/442/PPKA/2014 tentang penghapusan tanah-tanah pecatu desa dari daftar barang milik daerah.

Tidak banyak terobosan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Lombok Timur dalam memaknai substansi pasal-pasal di dalam UU Desa. Padahal, jalan untuk membicarakan kembali secara lebih adil dan empati atas konflik agraria yang merugikan masyarakat, seperti yang berada di kawasan lereng kaki Gunung Rinjani dapat memungkinkan melalui pengujian adanya asas pengakuan (rekognisi) di dalam UU Desa. Asas rekognisi ini sangat terkait atas pengakuan hak asal usul masyarakat yang di masa lalunya memiliki historis dengan eksistensi adat dan tanah yang melekat di dalamnya. Asas rekognisi juga diperkaya di dalam UU Desa melalui pasal 76 tentang aset desa, di dalamnya menyatakan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa dan aset lainnya milik desa.

Syahdan, melalui asas rekognisi dan pasal 76 UU Desa, masyarakat adat yang selama ini mengalami konflik agraria berupa pengambil alihan lahan atau pembatasan akses terhadap

hutan melalui kebijakan undang-undang sektoral seperti adanya status TNGM, dapat memulai perundingan kembali agar masyarakat dapat menaruh harapan penyelesaian dan tidak menggunakan aksi klaim pendudukan lahan secara sepihak yang menjurus pada ketegangan dan konflik. Sayangnya, sejauh ini Pemerintah Daerah Lombok Timur lebih memilih membuat kebijakan yang lunak (*soft policy*), sebatas pengembalian tanah pecatu kepada desa, dibandingkan memilih kebijakan yang visioner, yakni mendorong kebijakan reformasi agraria, baik melalui proses menyelesaikan konflik agraria ataupun melakukan distribusi aset, agar petani miskin yang tidak memiliki tanah, kembali dapat memiliki lahan untuk bercocok tanam sehingga lebih ada jaminan kesejahteraan dibandingkan dengan memperoleh model kebijakan *charity*, seperti program raskin.

Saat terjadi proses pengembalian tanah pecatu kepada pemerintah desa, juga muncul permasalahan baru, disebabkan pengembalian tanah pecatu oleh kabupaten kepada desa induk, padahal desa induk sudah banyak yang mengalami pemekaran desa. Desa yang mengalami pemekaran dari desa induknya protes karena sama-sama ingin memiliki akses terhadap kepemilikan penguasaan tanah pecatu. Apalagi tak sedikit pula lokasi tanah pecatu posisinya berada di desa pemekaran dari desa induknya, seperti yang dialami desa Sepit (desa Induk) yang mengalami konflik dengan Desa Setungkeplingsar (desa pemekaran), sementara kabupaten menyerahkan pengembalian tanah pecatu kepada desa induk tanpa melakukan musyawarah mufakat antara desa induk dengan desa pemekarannya. Saat Pemkab melakukan pertemuan dengan para Kades pada tanggal 8 Desember 2014, tak sedikit diantara para Kepala Desa yang protes dan menolak keputusan tersebut karena dianggap memberikan beban pada Desa Induk. Seperti Kades Pringgabaya, Lalu Sapri yang mengkritisi dua hal dari SK Bupati terkait pengembalian tanah pecatu, yakni *Pertama*; memberi beban pada desa induk karena harus bermusyawarah dengan desa pemekaran, sementara Pemkab cenderung lepas tangan. *Kedua*, luasan dari tanah pecatu yang dikembalikan pada desa itu

<sup>12</sup> Menurut Mursyidul AM SE, Kepala Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, adanya kebijakan Bupati ini didasarkan atas aspirasi masyarakat agar tanah pecatu dikembalikan pada pemerintahan desa sesuai dengan amanah UU Desa dan juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB saat melakukan audit keuangan Pemkab Lotim tahun 2013 menemukan masih mencatumkan tanah pecatu sebagai aset daerah. Wawancara dengan Mursyidul AM dilakukan pada tanggal, 18 November 2015.

banyak bermasalah sehingga Bupati tidak memaksakan diri untuk menandatangani SK terkait pengembalian tanah pecatu itu kepada desa sebelumnya, sebelum semuanya menjadi terang benderang.<sup>13</sup>

Memang di era reformasi, terjadi dua gelombang pemekaran desa yang begitu semarak di Kabupaten Lombok Timur, gelombang pertama didasarkan pada Perda No. 15 tahun 2010 tentang pembentukan sebanyak 49 desa pemekaran dan gelombang kedua berdasarkan Perda No. 7 tahun 2011 tentang pembentukan desa sebanyak 66 desa pemekaran. Dengan banyaknya desa pemekaran ini seperti bola panas bagi desa terkait dengan pengembalian tanah pecatu kepada desa induk yang harus berbagi dengan desa pemekaran. Kabupaten dituntut dengan pendekatan yang bijak agar konflik ini tidak terus memanas yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani aktivitas keseharian.

Selain kedua SK tentang pengembalian tanah pecatu dan penghapusan tanah pecatu dari daftar barang daerah sebagaimana di atas, Pemkab Lombok Timur juga mengeluarkan dua peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari implementasi UU Desa, yakni, Peraturan Bupati (Perbub) Nomor: 36 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Keputusan Bupati Nomor: 188.45/509/PMPD/20014 tentang penetapan besaran penghasilan tetap, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah tahun anggaran 2015, dan Peraturan Bupati Nomor: 5 tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Peraturan Bupati tentang kewenangan desa untuk menindaklanjuti Permendes No: 1 tahun 2015 tentang 4 kewenangan desa dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masih belum dibuat.

Dampak dari belum adanya Peraturan Bupati terkait dengan kewenangan desa ini membuat pemerintahan desa dalam menyusun program kegiatan dan belanja barang dan jasa sangat tergantung pada persetujuan Kabupaten,

dalam hal ini Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPPMD). Dalam salah satu FGD dengan beberapa kepala desa, salah seorang kepala desa mengatakan, saat desanya ingin membelanjakan pembelian sebidang tanah untuk lapangan sepak bola yang sudah tercantum dalam APBDEs tidak diperkenankan oleh pihak BPPMD, sedangkan desa lain sepengetahuannya di Kabupaten BIMA, pihak kabupaten membolehkannya. Potret semacam ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi atas UU Desa yang didasarkan oleh motif dan kepentingan yang berbeda di masing-masing kabupaten. Tentu komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat kabupaten sangat mewarnai pula keberhasilan pembangunan di desa.<sup>14</sup>

### HAM, Nestapa Keluarga dan Perempuan

Bagi masyarakat petani yang memperoleh sumber kehidupan dari tanah, antara tanah dan masyarakat, bumi dan rakyatnya merupakan interkoneksi yang intim. Tanah telah menjadi lingkungan dan rumah spiritual bagi kebanyakan budaya masyarakat. Tanah bukan sekedar kepemilikan ruang fisik jasmani belaka, lebih dari sekedar itu adalah sumber segala-galanya, dari ruang spiritual sampai ruang ekonomi dan budaya. Di atas tanah, para petani dan keluarganya bercocok tanam dan melangsungkan hubungan sosial kemasyarakatan dalam ikatan berkomunitas. Tanpa tanah, petani kehilangan identitas sosialnya. Berbagai upaya untuk memisahkan atau mengasingkan petani dengan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan merupakan praktek nyata dari pelanggaran Hak Sipil dan Politik (*civil and political rights*) serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional dan telah diratifikasi pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia.

Seharusnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih sensitif untuk memperhatikan akses keadilan (*access to*

<sup>13</sup> <http://www.kancantaradio.com/sejumlah-kades-menolak-menandatangani-sk-pengembalian-tanah-pecatu>, diakses tanggal, 19 Januari 2016.

<sup>14</sup> Abdur Rozaki, Mendorong Demokratisasi Desa Mensejahterakan Warga, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 44, No. 1, Kuartal Pertama 2015., 64-70.

justice) masyarakat dalam mengembangkan sumber penghidupannya. Ketika para keluarga petani semakin kehilangan kontrol atas tanah sebagai basis produksinya, berimplikasi pada adanya daya tahan hidupnya melemah dan keluarganya pun mengalami guncangan spritual, sosial dan ekonomi dalam ikatan berkomunitas.<sup>15</sup> Potret semacam ini terlihat dari pusran konflik agraria yang mendera keluarga-keluarga petani di pedesaan. Hampir tak ada penolong atas keterpurukan nasib yang mereka alami, kecuali bangkit melalui lingkungan keluarga sendiri untuk sekedar bertahan hidup dalam problema agraria ini.<sup>16</sup>

Hal inilah yang dialami oleh kebanyakan anggota keluarga petani di Kecamatan Sembalun saat mengalami konflik agraria yang menahun, baik ketika zaman kolonial aksesnya dibatasi untuk memasuki kawasan hutan di lereng kaki Gunung Rinjani, tanahnya dirampas secara sepihak melalui kebijakan TNGM, dan berlanjut adanya penyitaan lahan oleh Dishutbun yang secara sepihak membebankan kepada para petani yang mengalami gagal panen kopi, dari rangkaian proyek kerjasama petani dengan Dishutbun. Sebagaimana yang dialami oleh Mulyono dan keluarga desa lainnya, ia harus banting setir tak lagi mengandalkan lahan pertanian, yakni dengan cara mengirim anak perempuannya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negeri jiran Malaysia untuk menopang

keberlangsungan kehidupan keluarganya di desa.<sup>17</sup>

Perempuan kerap kali menjadi penolong hidup ekonomi keluarga, menjadi ujung tombak saat keluarga mengalami krisis kesejahteraan. Pilihan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sesaat memang dapat menjadi arena pelepasan problem sosial di lingkungan desanya, meski demikian tetap saja memangkul pundak tanggung jawab keluarga, mengemban misi ekonomi agar membawa keberhasilan ekonomi saat menjadi TKW di negeri orang. Sebagaimana laporan LSM Koslata, mayoritas TKI yang berasal dari NTB yang ada di luar negeri adalah kaum perempuan. Meski pemerintah sudah melakukan moratorium penghentian pengiriman TKI ke luar negeri, jumlah pemberangkatan TKI terus bertambah. Data yang dimiliki Koslata menunjukkan bahwa, jumlah TKI pada 2010 sebanyak 82.534 orang di luar negeri, sedangkan 2011 meningkat menjadi 94.214 orang dan 2012 sebesar 62.358 orang. Dari jumlah TKI tersebut, terbesar berasal dari Lombok Timur, yaitu 18.450 orang atau 61 persen dari jumlah keseluruhan TKI NTB.

Para TKI/TKW yang bekerja menghasilkan uang remitensi. Uang yang berasal dari remitensi para TKI inilah yang mengalir menggerakkan perekonomian desa. Uang remitensi menjadi penolong kehidupan ekonomi keluarga TKW dan modal berharga mendokrak peruntungan nasib meraih masa depan yang lebih baik. Saat aset keluarga di desa tak lagi dapat diandalkan, kebijakan pembangunan pemerintah tidak berpihak pada perbaikan ekonomi keluarga petani, hanya aliran uang remitansi itulah yang membuat nafas kehidupan di desa membuat sedikit lebih longgar dari beban hidup akibat kemiskinan. Pada tahun 2010, remitensi dari TKI asal Lombok Timur sebesar Rp. 1,1 Milyar, tahun 2011 sebesar Rp. 1,4 Milyar dan tahun 2012 mengalami penurunan hanya Rp. 1,1 Milyar, sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 2,2 Milyar.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Melemahnya kontrol petani atas tanahnya dimulai dari adanya hegemoni dalam pengetahuan bertani oleh para ilmuwan barat yang ditopang oleh mesin korporasi yang telah menggeser pengetahuan dan kearifan lokal cara bertani masyarakat tradisional. Lihat, Vandana Shiva, *Bebas Dari pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (Jakarta: Yayasan Obor, 1997), 6-13.

<sup>16</sup> Kelompok *intermediary* sebagai penghubung antara masyarakat dengan pengambil kebijakan terlihat belum begitu kuat pula dalam mempengaruhi kebijakan atas konflik agraria semacam ini, padahal di era demokratisasi peran kelompok semacam ini sangat penting, lihat, Heru Nugroho, *Struktur-Struktur Mediasi sebagai Sarana untuk Memberdayakan Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 192.

<sup>17</sup> [http://www.mongabay.co.id/2014/12/05/ada-apa-dengan-adat-sajang-di-lereng-rinjani-bagian-ii/diakses tanggal, 18 Januari 2016.](http://www.mongabay.co.id/2014/12/05/ada-apa-dengan-adat-sajang-di-lereng-rinjani-bagian-ii/diakses%20tanggal,%2018%20Januari%202016.)

<sup>18</sup> <https://berugaqelen2010.wordpress.com/2013/12/05/gerakan-maju-perempuan-lombok-timur/>, diakses tanggal, 19 Januari 2016.

Tak sedikit diantara para TKI/TKW ini yang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi keluarga sehingga memancing daya tarik warga lainnya, banyak pula yang mengalami kegagalan, meski tak membuat surut warga lainnya untuk tetap mengadu nasib di negeri orang. Kebanyakan warga melihat sisi keberhasilan TKI/TKW dalam memulangkan uang ringgit atau dollar dibandingkan dengan resikonya mengadu nasib menjadi TKI/TKW, seperti adanya praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) yang menyusup melalui kedok tukang jasa pengiriman TKW ke luar negeri. Di samping itu, adanya kasus-kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh majikan terhadap para TKI/TKW yang nyaris tanpa perlindungan negara.

Fenomena terus membanjirnya TKI/TKW masyarakat pedesaan, merupakan wajah buram kemiskinan di desa. Ia lahir dari reproduksi kebijakan struktural pemerintahan yang lebih berkiblat pada mazhab neoliberalisme. Pemerintah lebih memilih sebagai centeng koorporasi<sup>19</sup>, dengan cara mendorong kebijakan ekonomi konglomerasi untuk melakukan ekspansi pembangunan sampai pelosok pedesaan. Contohnya, pemerintah daerah lebih memilih memfasilitasi kepentingan pengusaha swasta yang berkoneksi dengan orang kuat lokal di lingkungan pemerintahan, terutama dalam penguasaan lahan terkait urusan pariwisata dan pertanian. Dalam urusan kebijakan pariwisata, terlihat dari maraknya jual beli aset dan izin usaha kepada para investor-kooporasi untuk pengembangan pariwisata, khususnya di lahan yang berada di kawasan pantai.<sup>20</sup> Sedangkan untuk input pertanian, seperti bibit, pupuk, pestisida yang dipasarkan kepada petani adalah produk asing yang didistribusikan melalui perusahaan milik orang kuat lokal di pemerintahan daerah.

Petani di Lombok Timur tidak hanya mengalami problem keterbatasan aset tanah,

<sup>19</sup> I Wibowo, *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi* (Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 2010), 52-53., I Wibowo dan Francis Wahono (eds), *Neoliberalisme* (Yogyakarta : Penerbit Cindelaras, 2003), 188-193.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Putrawan Habibie, Ketua Forum Masyarakat Lotim Menggugat (FMLM) tanggal, 18 November 2015.

yang rata-rata petani memiliki lahan seluas 0,2 hektar sampai 0,5 hektar, juga kesalahan cara bercocok tanam yang serba un-organik sehingga mengalami ketergatungan yang tinggi pada mekanisme pasar. Padahal, setiap siklus pertanian selalu ada mafianya, dari soal input pertanian sampai pada perdagangan distribusi produk pertanian yang hampir tidak pernah berpihak pada petani.<sup>21</sup> Sebagaimana yang dialami Ibu Mun'ah<sup>22</sup>, buruh tani di Desa Lendang Nangka, yang selalu membeli bibit, pupuk pestisida untuk membasmi hama di lahan seluas 20 are yang digarapnya. Bagian hasil untuknya, untuk jenis padi selalu ia tidak pernah menjualnya karena untuk kebutuhan hidup keseharian, sedangkan untuk jenis palawija, ia menjualnya kepada pedagang perantara yang mendataginya. Potret menjual pada tengkulak, hampir semua dilakukan oleh petani untuk mengurangi biaya angkut ke pasar, namun para tengkulak produk pertanian ini lebih menentukan permainan harga di pasar dibandingkan petani sendiri.

Input pertanian dan distribusi produk pertanian yang dikontrol dan dikendalikan oleh mekanisme pasar yang ditopang oleh kekuatan dalam birokrasi pemerintahan daerah membuat daya saing produk pertanian sangat tidak kompetitif dan menjamin kesejahteraan petani. Para aktor pengendali pemerintahan Lombok Timur lebih memprioritaskan investasi dan proyek yang mendatangkan keuntungan ekonomi, dibandingkan memilih bekerja keras untuk mengatasi konflik agraria dan ketimpangan kepemilikan aset lainnya yang terdapat di lingkungan pedesaan. Para keluarga petani semakin kehilangan kontrol atas tanah dan aset sumber penghidupan lainnya sehingga membuat mereka secara berlahan lari dari dunia pertanian dan mencari alternatif sumber penghidupan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Maharani, Direktur *Lombok Research Centre* tanggal, 15 November 2015.

<sup>22</sup> Ibu dengan 3 orang anak, anak pertama dan keduanya sudah menikah dan mandiri, anak ketiganya masih kuliah D3 di Mataram. Selain menjadi buruh tani bersama suaminya, ia juga membesarkan 3 ekor sapi milik orang dengan sistem bagi hasil, dan juga berternak ikan lele yang digunakan sekedar untuk konsumsi sendiri. Wawancara dan observasi di lingkungan keluarga dan pekerjaannya dilakukan pada tanggal, 16 November 2015.

lainnya di sektor jasa, salah satunya dengan mengadu nasib sebagai TKI/TKW.

Tingginya jumlah TKW di Lombok Timur juga menandai praktek pembangunan yang bias gender, hal ini ditandai oleh lemahnya akses dan partisipasi kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan diberbagai level, mulai dari lingkungan keluarga sampai institusi pemerintahan. Lingkungan keluarga dan masyarakat sangat diwarnai oleh adat dan budaya keagamaan, yang meletakkan posisi laki-laki lebih dominan dalam kepemilikan dan penguasaan aset harta kekayaan. Sekalipun perempuan lebih produktif dalam bekerja sehingga menghasilkan banyak harta, budaya yang berkembang, harta yang dihasilkan oleh kaum perempuan tetap diatas namakan kepemilikannya pada sang suami.<sup>23</sup> Perempuan dalam budaya Sasak pedesaan, harus rela makan *empit* (kerak) dan *sabiyek masak* (cabe merah) dari sisa makan suaminya dan anak-anaknya karena perempuan tidak memiliki hak menentukan makanannya sendiri. Inilah potret nestapa kaum perempuan, yang menurut saudari Atik, aktivis LSM Santai, betapa perempuan berada pada posisi paling akhir dalam mata rantai distribusi makanan dalam keluarga, terlebih di ruang publik lainnya.<sup>24</sup>

Fenomena perempuan bekerja sebagai TKW, selain keterbatasan aset tanah para keluarga petani di desa, adat budaya keagamaan juga turut mempengaruhi pula. Seperti adanya praktek pernikahan dini yang cukup tinggi di Lombok Timur, yang akarnya dapat dirunut pada budaya *merariq* yang masih berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya *merariq*, praktek melarikan perempuan sebelum dinikahinya, dalam banyak hal sangat merugikan kaum perempuan. Budaya ini sangat kental nilai-nilai maskulinitasnya, kuasa perempuan sangat lemah dibandingkan otoritas kuasa lelaki, sebagaimana terlihat dari tidak adanya batasan umur untuk perempuan saat dilarik (dilarikan)

---

<sup>23</sup> Makinuddin, Kemiskinan dan 'Janji Surga' Bagi Perempuan Sasak, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 42, No: 42, 2005, hal.70.

<sup>24</sup> Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) para aktivis NGO di Nusa Tenggara Barat pada tanggal, 16 November 2016.

oleh laki-laki. Tak heran banyak terjadi praktek penyalahgunaan budaya ini masih cukup tinggi, semisal tradisi pacaran di kalangan anak usia remaja yang masih dini, terkadang berlanjut pada praktek pernikahan dini dengan menggunakan legitimasi budaya *merariq*.<sup>25</sup>

Praktek pernikahan dini, dengan sumber daya perempuan yang belum matang, dalam membina lingkungan rumah tangga, tak jarang menimbulkan konflik dan berakhir dengan perceraian. Dalam praktek perceraian ketika perempuan memiliki anak dari hasil pernikahannya, maka beban untuk merawat dan membesarkan anak sampai dewasa adalah ibunya, sang bapak tidak memperoleh beban tanggung jawab. Disinilah perempuan mengalami beban hidup yang bertambah pasca perceraian. Beban hidup secara ekonomi karena harus menanggung kehidupan anaknya dan beban sosial, berupa adanya perasaan malu pasca perceraian di lingkungannya sehingga tak jarang untuk melepaskan berbagai beban, dengan cara memilih jalan alternatif menjadi TKW.

Melalui uraian di atas, memperlihatkan betapa perempuan mengalami dua bentuk kekerasan sekaligus, yakni kekerasan struktural akibat dari konflik agraria dan kekerasan kultural dalam bentuk kebiasaan di dalam keluarga dan masyarakat yang tidak memberdayakan kaum perempuan. Di tengah badai prahara konflik agraria, sudah semestinya tanggung jawab untuk membangun kehidupan ekonomi keluarga dilakukan secara kolektif-kolegial, bukannya menjadikan perempuan satu-satunya sebagai ujung tombak penanggung beban utama ekonomi keluarga. Memang opsi keterpurukan keluarga petani dalam konflik agraria di Lombok Timur, belum seradikal para perempuan di Chiapas Mexico, para keluarga tani baik perempuan dan laki-laki melakukan gerakan sosial, sampai

---

<sup>25</sup> Budaya *merariq* sebenarnya mengandung unsur kejantanan, keberanian dan rasa tanggung jawab laki-laki yang ingin menikahi perempuan. Dalam tradisi budaya masyarakat sasak, laki-laki yang menikah dengan cara *merariq* lebih memperoleh apresiasi yang tinggi dibandingkan menikah dengan cara melamar. Lihat, Amin Mudzakir, Gender dan Politik Etnisitas dalam Masyarakat Muslim: Studi Kasus Perempuan Sasak Lombok, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 10, Nomor : 1 Maret 2012, hal. 280.

angkat senjata untuk melindungi tanahnya dari para tangan korporasi. Seperti Komandante Ramona, perempuan yang bergabung dalam gerakan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista di Mexico yang membela hak kaum perempuan miskin dari praktek diskriminasi dan kekerasan struktural pembangunan terhadap penduduk pribumi.<sup>26</sup>

### Inovasi di Tengah Keterbatasan

Tanah, hutan dan air adalah tiga aset yang menjadi tumpuan utama sumber kehidupan di desa. Di dalam masyarakat yang masih memelihara unsur kearifan lokal, ketiga aset desa ini layaknya makhluk hidup yang lain, seperti memiliki ikatan darah yang mempersatukan sebuah keluarga. Sebuah keluarga tidak akan dapat bertahan hidup, jika dari ketiga aset ini mengalami guncangan yang menyebabkan kehancuran ekosistem alam.

Terdapat perbedaan signifikan di dalam memandang alam, bumi antara manusia modern dengan masyarakat tradisional yang masih menghayati kearifan lokal. Masyarakat modern menganggap bumi, yang di dalamnya terdapat unsur yang saling menyatu antara tanah, hutan, dan air adalah milik manusia, masyarakat tradisional memandang sebaliknya, manusia adalah milik bumi. Dalam perkembangan dinamika kemasyarakatan, kini cara pandang bahwa bumi adalah milik manusia makin dominan, hal ini berimplikasi pada adanya proses eksploitasi unsur-unsur di dalam bumi, berupa pengerukan lahan untuk tambang dan sejenisnya, penebangan hutan secara liar, komersialisasi air yang merusak hubungan intim manusia dengan alam secara ekologis. Potret semacam ini makin terlihat di kawasan kaki Gunung Rinjani di Lombok Timur.

Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya penghancuran yang sistematis terhadap institusi masyarakat adat, proses kapitalisasi yang sangat liberalistik berupa komersialisasi lahan oleh negara melalui pemberian izin penguasaan

dan eksploitasi lahan kepada korporasi, telah menciptakan degradasi dan deforestasi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah angka kemiskinan yang cukup tinggi dari warga di sekitar kawasan karena tidak memiliki akses lahan yang cukup untuk bercocok tanam, melakukan praktek *illegal logging* untuk memenuhi sumber penghidupannya. Kawasan Gunung Rinjani yang mempesona dan eksotis pemandangan alamnya, terancam mengalami kerusakan yang hebat. Kondisi semacam ini juga mulai memunculkan keprihatinan organisasi masyarakat sipil, seperti Santiri Foundation, Samdhana Institute yang mengajak pemerintah dan warga masyarakat untuk memiliki keprihatinan dan berupaya menyembuhkan luka-luka yang terus menggerus kawasan hutan Gunung Rinjani.<sup>27</sup>

Salah satu desa yang berada di kawasan luar kaki Gunung Rinjani, yang memiliki keterkaitan dengan bentang lahan hutan adalah Desa Lendang Nangka Lombok Timur. Desa ini berdiri sejak tahun 1770, Lalu Acak menjadi pemimpin pertama yang memimpin desa ini selama 50 tahun dan roda kepemimpinan terus berlanjut sampai sekarang, yakni kepada Lalu Muhammad Isnaini yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013. Desa ini memiliki sebanyak 8 titik sumber mata air. Mata air yang paling besar adalah mata air tojang dan berikutnya mata air tigasa. Masyarakat dalam memenuhi sumber kehidupannya, seperti untuk mengairi sawah, dan kebutuhan harian rumat tangga lainnya, sangat tergantung pada lokasi kedua sumber mata air ini.<sup>28</sup>

Pada sekitar tahun 70 an, terjadi pengalihan aset desa, yakni penyerahan lokasi sumber mata air tigasa yang terbesar di Desa Lendang Nangka kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sumber mata air tigasa oleh PDAM digunakan untuk menyalurkan kebutuhan air bersih pada 5 kecamatan di Lombok Timur, khususnya Kecamatan Selong, kecamatan yang berada di

<sup>26</sup> Lihat, Neil Harvey, *Rebellion in Chiapas: Rural Reforms and Popular Struggle*, *Third World Quarterly* (Published by: Taylor & Francis, Ltd), Vol. 16, No. 1 (Mar., 1995), pp. 39-73.

<sup>27</sup> T. Kukuh S, Rinjani Terluka!: *Jejak Pergulatan Mengembalikan Makna* (Mataram: Santiri Foundation dan WWF, 2011), 53-73.

<sup>28</sup> Dokumen RPJMDes Lendang Nangka, tahun 2013-2019 dan Dokumen Profil BUMDes Lentera, tahun 2015.

kota Kabupaten Lombok Timur. Desa Lendang Nangka sendiri tidak memiliki akses terhadap pasca pengambil alihan oleh PDAM dan bahkan sampai dengan saat ini menurut Bapak Kades, tidak pernah memberikan kontribusi dana seperti CSR nya untuk desa.<sup>29</sup> Warga Desa Lendang Nangka lebih banyak mengantong kebutuhan air pada sumber mata air tigasa.

Dari waktu ke waktu, terjadi proses yang inovatif dalam pengelolaan sumber mata air tigasa untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Dari semula dikelola secara komunitas dengan pendekatan kepemimpinan konsensus para tokoh desa, untuk merawat dan memberi akses air bersih untuk kebutuhan keseharian warga, sampai pada proses pelebagaan keorganisasian dalam tata kelolanya, yakni pada tahun 2002 dalam bentuk Perusahaan Air Minum Desa yang diberi nama PAMDES Asih Tigasa, dan pada tahun 2015, dengan inspirasi lahirnya UU Desa, melalui keputusan musyawarah desa (Musdes) yang partisipatif dan demokratis, bertransformasi tata kelolanya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan diberi nama baru menjadi BUMDes Lentera.

Sejak manajemen tata kelola akses air bersih warga bentuk PAMDES, sudah mulai muncul banyak inovasi, berupa perbaikan infrastruktur seperti adanya pemasangan alat water meter pada setiap rumah pelanggan agar terjadi pemerataan akses penggunaan air bersih secara adil. Warga yang tidak mendaftar memasang water meter juga tetap dapat akses air bersih dengan cara bergabung dengan pemilik water meter di tetangga dekatnya. Tata Kelolanya terkait hak, kewajiban dan sanksi juga diatur secara rapi dalam AD/ART PAMDES. Seperti kewajiban pembayaran sebesar Rp. 100,- air permeter kubik pada pelanggan. Biaya beban untuk perbaikan sebesar Rp. 1.000,- perbulan setiap water meter.

Besaran dana retribusi air PUMDEs dalam aturan main yang disepakati oleh para tokoh desa dan pengurus diperuntukkan untuk beberapa hal; (1) pembangunan Masjid Desa sebesar 45% (2) APPKD Lendang Nangka sebesar 20%, (3) BPD Desa Lendang Nangka

sebesar 5%, (4) administrasi pengelolaan sebesar 5% dan insentif pengelola sebesar 25%. Sedangkan terkait mekanisme sanksi untuk pelanggar, diantaranya yakni: adanya sanksi bagi para perusak meter air, menimbun dan merubah kedudukan dikenakan denda Rp.100,000,-. Untuk keterlambatan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan sampai yang bersangkutan melunasi kewajibannya dalam kurun waktu 15 hari ke depan.

Banyak warisan positif dari adanya pelebagaan tata kelola yang demokratis PUMDes yang sudah berjalan secara baik. Bahkan terkait dengan program air bersih, berhasil mengurangi derajat konflik warga atas akses sumber daya air. Akses masyarakat untuk memperoleh air bersih juga semakin merata dan membaik sehingga kesehatan masyarakat semakin terjaga karena tidak lagi terjangkit penyakit kulit yang disebabkan air yang kotor. Begitu juga dengan kondisi sanitasi dan MCK warga jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan tidak sedikit pula yang memanfaatkan akses terhadap air bersih untuk fungsi ekonomi, seperti usaha cuci motor atau mobil, ada pula pembuatan es batu usaha rumah tangga.

Tantangan yang cukup kompleks keberlanjutan warga untuk menikmati akses air bersih adalah adanya penambangan galian C di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan milik desa yang menjadi pusat sumber mata air. Menurut pengurus BUMDes Lentera, tanah kas desa hanya 25 are yang menjadi pusat sumber mata air. Di luar luasan itu, kepemilikan lahan adalah milik warga. Sudah sekitar dua tahun terakhir ini warga yang memiliki lahan dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi sumber mata air BUMDEs itu digali, bebatuan besar di bawah tanah digali, dan batu itu dipecah dengan ukuran tertentu untuk bahan bangunan, terutama untuk pondasi bangunan rumah. Jika penambangan galian C ini tidak dihentikan, menurut pengurus BUMDEs tidak menutup kemungkinan, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, endapan air di bawah tanah makin tergerus dan mengurangi debit sumber mata air BUMDes. Sangat dilematis, satu sisi warga yang memiliki tanah butuh penghasilan, namun

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kades Lendang Nangka, Lalu Muhammad Isnaini, 17 November 2015.

implikasi ke depannya akses kebutuhan air bersih warga menjadi terganggu. Saat konfirmasi ke Kades atas kasus ini, dijawab masih belum menemukan solusi yang tepat.

Ketika isu implemementasi UU Desa makin santer di tingkat pemerintahan dan masyarakat, proses transformasi PUMDES menjadi BUMDES tidak menimbulkan permasalahan karena proses transformasi ini untuk menjawab tantangan baru yang lebih kompleks dalam mewadahi berbagai aspirasi kebutuhan warga desa. Sejak menjadi BUMDes Lentera, juga ada perbaikan perumusan AD/ART dengan struktur dan peran manajemen yang lebih baik lagi, dan penambahan jasa-jasa layanan. Jika saat berbentuk PUMDES hanya berupa air bersih, kini setelah menjadi BUMDES selain melayani jasa air bersih, juga jasa keuangan simpan pinjam keuangan mikro. Jasa unit perdagangan dan lumbung pangan serta unit pengelolaan sampah.

Sejauh ini, dari beberapa unit jasa layanan usaha, baru dua unit yang sudah tumbuh dan berkembang secara baik, yakni air bersih dan simpan pinjam. Secara teknis ada sebanyak 3 orang yang mengurus jasa layanan air bersih, yakni 2 orang untuk urusan teknis dan 1 orang lagi manager. Sedangkan untuk simpan pinjam yang menangani 6 orang. Untuk urusan sampah pada tahun-tahun sebelumnya 6 orang, kini yang mengurusnya hanya satu yang bernama Suprat. Suprat mengelola sampah ini secara organik, yakni dengan cara memilah antara sampah dapur, plastik, besi dan lainnya. Sampah dapur yang sifatnya basah seperti dedaunan, sisa sayuran diolah menjadi pupuk organik (kompos). Untuk sampah kering seperti plastik, besi dikumpulkan dan dijual kembali. Suprat mengambil sampah rumah tangga, seminggu sekali dengan imbalan berupa dua gelas beras perbulannya.

Untuk program pengelolaan sampah, semakin menjadi perhatian pemerintah desa karena sampah rumah tangga masyarakat semakin mengkhawatirkan dan jika tidak diurus secara baik, ke depan akan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Masih banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti membuang di tepian jalan pojok desa. Hal ini memunculkan keperihatinan tersendiri bagi pemerintah desa. Desa membuat kebijakan

membangun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di tanah kas desa seluas 5 are (1 are luasnya sama dengan 10 x10) dengan visi pengelolaan sampah organik, pembuatan kompos. Pembangunan TPA sudah hampir selesai bangunannya, menelan anggaran dana desa dan Bantuan Dinas PU sebesar Rp. 500 juta.<sup>30</sup>

Di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki para keluarga petani untuk melangsungkan sumber penghidupan berkelanjutan, dua kelompok perempuan yang tergabung di KWT Pade Girang dan KWT Minahorti dengan jumlah anggota 15 orang melakukan inovasi memproduksi makanan olahan dari hasil pertanian. KWT Pade Girang berdiri sejak tahun 2011 dengan jumlah keanggotaan 11 orang, memproduksi makanan olahan berupa dodol nanas, dodol tomat dan kue keong serta stik rumput. Untuk permodalan usaha, selain dengan cara swadaya, iuran anggota setiap orangnya sebesar Rp. 100 ribu, juga memperoleh pinjaman dari UP2K dan bantuan peralatan dan bahan dari Balai Pelatihan Terpadu (BPTP) Provinsi NTB sesuai memperoleh pembinaan selama tiga bulan.

Menurut Ibu Malsum<sup>31</sup>, dalam memproduksi keempat jenis makanan olahan di atas, kelompoknya membutuhkan biaya produksi sebesar kurang lebih Rp. 10 juta perbulan. Proses produksi dilakukan dalam waktu dua minggu. Masing-masing kue dan jajan memiliki klasifikasi kebutuhan biaya yang berbeda-beda, tergantung pada situasi harga bahan pokok di pasaran, juga membutuhkan alokasi waktu produksi yang berbeda-beda, tergantung jenis kue atau jajan yang diproduksi. Besaran modal Rp. 10 juta, sudah termasuk ongkos produksi yang meliputi pengolahan, biaya kemasan dan transportasi, dimana tenaga pekerjanya diambil dari anggota KWT Pade Girang, perhari 7-8 orang dan perorang memperoleh gaji sebesar Rp 20.000 perhari. Dengan modal produksi sebesar Rp. 10 juta, keuntungan yang diperoleh sebesar

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kades Lendang Nangka, Lalu Muhammad Isnaini dan Suprat, tanggal 17 November 2015.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Malsum, tanggal 19 November 2015.

Rp.600,000,- perbulan. Jika dikalkulasi keuntungan kelompok KWT Pade Girang, pertahunnya antara Rp. 7.200,000,- sampai dengan Rp. 8.000,000,-. Kini pemasarannya tidak hanya di wilayah Lombok Timur saja, sudah menyebar ke Lombok Tengah, Lombok Barat dan bahkan dibawa sebagai oleh-oleh ke manca negara melalui TKI.

### Simpulan

Konflik agraria yang selama ini dialami oleh masyarakat desa di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai akibat praktek negaranisasi tanah adat sejak zaman kolonial yang diperkuat sejak rezim Orde Baru berkuasa, tak mampu diatasi oleh berbagai perubahan politik di era reformasi. Era desentralisasi dan otonomi daerah, serta munculnya UU Desa yang memberi peluang terhadap kembalinya aset yang dimiliki desa, tidak membuka kontak Pandora konflik agraria ini ke arah proses dialogis antara kekuatan masyarakat sipil dengan pemangku kebijakan dalam mendorong proses reforma agrarian di desa.

Visi politik dan konfigurasi politik lokal yang berlangsung masih lebih mengedepankan akses yang lebih besar pada investor swasta dalam memperoleh izin penguasaan lahan dibandingkan dengan mendorong reforma agrarian, memberi akses yang lebih baik pada warga masyarakat dalam membangun sumber penghidupan melalui penguasaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Visi politik pemerintah daerah masih lebih condong mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan elitisme dengan mendatangkan modal besar swasta daripada mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, yakni ekonomi pedesaan berbasis pertanian.

Padahal, potret yang terjadi sebagai akibat dari konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun ini, akses keadilan (*access to justice*) masyarakat untuk mengembangkan diri melalui ekonomi desa yang mandiri makin terabaikan. Dampaknya keluarga petani mengalami kemiskinan. Realitas kemiskinan keluarga petani di desa ini pada akhirnya juga berujung menjadikan perempuan sebagai ujung tombak mengatasi beban perekonomian keluarga.

Misalnya, dengan cara menjadi TKW di luar negeri. Political will pemerintah sangat diharapkan untuk membuat terobosan kebijakan daerah yang lebih memperhatikan sensitifitas atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks konflik agraria semacam ini, sudah sepantasnya kepala daerah yang dipilih oleh warga memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UU Desa ini untuk melakukan perlindungan aset, pengembalian dan distribusi aset melalui skema kebijakan reforma agraria untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga sebagai bentuk realisasi pelaksanaan Hak Sipil dan Politik (*civil and political rights*) serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional yang telah diratifikasi pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia. \*\*\*

### Daftar Pustaka

- Budianti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetul Lima*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2000.
- Harvey, Neil. *Rebellion in Chiapas: Rural Reforms and Popular Struggle, Third World Quarterly* (Published by: Taylor & Francis, Ltd), Vol. 16, No. 1, Mar, 1995.
- Kukuh S,T. *Rinjani Terluka!: Jejak Pergulatan Mengembalikan Makna*, Mataram: Penerbit Santiri Foundation dan WWF, 2011.
- Kasim, Idris (ed). *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta : Penerbit Elsam, 2001.
- Makinuddin. Kemiskinan dan 'Janji Surga' Bagi Perempuan Sasak, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 42, No: 42, 2005.
- Mudzakir, Amin. Gender dan Politik Etnisitas dalam Masyarakat Muslim: Studi Kasus Perempuan Sasak Lombok, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 10, Nomor: 1 Maret 2012.
- Nugroho, Heru. *Struktur-Struktur Mediasi sebagai Sarana untuk Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Patrick, Daniel Fitz. Tanah, Adat dan Negara di Indonesia Pasca Soeharto, dalam

- Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor & KITLV, 2009.
- Rozaki, Abdur. Mendorong Demokratisasi Desa Mensejahterakan Warga, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 44, No. 1, Kuartal Pertama 2015.
- Shiva, Vandana. *Bebas Dari pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor, 1997.
- Shiva, Vandana dan Maria Mies. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press, 2005.
- Smith, B. *Decentralization: the territorial dimension of the state*. London: Asia Publishing House, 1985.
- Tjondronegoro, Sediono. *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Akatiga, 2008.
- Wibowo, I. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2010.
- Wibowo, I. Francis Wahono (eds). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras, 2003.
- Yamni. Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa, *Working Paper Sajogyo Institute*, No. 3 Tahun 2015.